



PUTUSAN
Nomor 63/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Mujais**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Royal Janti Residence Blok A Nomor 34, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Calon Walikota Kota Malang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Achmad Tarmizi, S.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pulosari 1 Nomor 22, Kecamatan Blimbing, Malang

Ketua Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) dan Ketua Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP);

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Rokhmad, S. Sos.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono Perum Gadang Regency E-16 Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Malang

Sekretaris Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) dan Sekretaris Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP);

Sebagai -----**Pemohon III;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**, yang beralamat di Jalan Bantaran 6, Malang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 431/KPU-Kota/014.239693/2013, bertanggal 15 Juni 2013, memberi kuasa kepada **Syamsul Huda, S.H.** dan **Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Y.A.R. Law Firm, berkedudukan di Yarnati Building, 3rd floor, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44, Menteng, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Mochamad Anton**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Tlogu Indah Nomor 16, RT 003 RW 001,
Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang

2. Nama : **Drs. Sutiaji**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Malang

Alamat : Jalan MT. Haryono V/254C, RT 004 RW 001,
Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/ART/VI/2013, bertanggal 14 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., dan Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada ART Partner Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8th floor C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 3 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 259/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 63/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK], menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 - (3) memutus pembubaran partai politik; dan
 - (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap

perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 12 Tahun 2008, dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008.

3. Bahwa selain dari pada itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PHPU.D-X/2012, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UUD 1945 dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya sengketa hasil penghitungan suara;
4. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Hasil-Hasil Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 yaitu **KEBERATAN** terhadap Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpt/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 tanggal 28 Mei 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Malang Periode 2013-2018 sebagai satu-satunya hasil penyelenggaraan Pemilukada Kota Malang Tahun 2013. Keputusan KPU Kota Malang tersebut telah mengabaikan hasil-hasil Pemilukada lainnya berdasarkan DEMOKRASI PANCASILA sebagaimana telah dimohonkan oleh pasangan RAJA (Mujais-Yunar Mulya) dengan surat Nomor 014/V/RAJA/2013 tentang PENYAMPAIAN HASIL-HASIL PEMILUKADA KOTA MALANG. Dalam surat tersebut dilampiri adanya dukungan terhadap Sistem Sosial Ekonomi Kerakyatan/Sistem Ekonomi Pancasila serta Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Individu Seutuhnya dengan pola Kartu SERASI BERDAYA sebanyak 94.451 orang/suara sebagai suara hasil

dari proses Pemilukada yang dilengkapi adanya kepastian dan jaminan hukum telah bebas dari *money politic* bagi Pasangan Mujais-Yunar Mulya sendiri sesuai dengan adanya PAKTA INTEGRITAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penghitungan dari KPU Kota Malang yaitu 9.518 suara dan tidak dilengkapi oleh penyelenggara Pemilu bahwa Pemilukada Kota Malang telah terselenggara dengan tanpa pelanggaran dan tanpa *money politic* untuk adanya jaminan kepastian hukum bagi pasangan RAJA. Satu-satunya hasil dari penyelenggaraan Pemilukada Kota Malang tersebut dapat dijelaskan bahwa atas permohonan dari Pasangan Mujais-Yunar Mulya tersebut, KPU Kota Malang menyatakan bukan pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi kesempatan bagi RAJA dengan segala kepentingan hukumnya atas perselisihan hasil Pemilu agar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana surat jawaban dari KPU Kota Malang Nomor 166/Kpu-Kota/014.329991/2013.

Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

(1) Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15/2008), serta berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Malang Nomor 09 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KPU Kota Malang Nomor 10 April 2013 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana **PEMOHON** adalah **salah satu Pasangan Calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kota Malang dengan Nomor Urut 4. Selanjutnya bahwa Pasangan Mujais-Yunar Mulya adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mewakili kepentingan hukum Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan Surat Keputusan Majelis Hikmah GPP Nomor 07/GPP-

MH/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Keputusan Akhir Hasil-Hasil Dialog Kerakyatan. Bahwa untuk kepentingan proses hukum ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyelesaian hasil-hasil Pemilukada Kota Malang cukup diwakilkan kepada Mujais selaku Calon Walikota Malang berdasarkan Keputusan Majelis Hikmah GPP Nomor 21/GPP-MH/V/2013 tanggal 30 Mei 2013. Dengan demikian, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;

(2) Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Ketua dan Sekretaris Majelis Hikmah hasil dari Suatu Dialog Kerakyatan berdasarkan surat Keputusan Presidium Gerakan Pelangi Kerakyatan Nomor 03/GPK-Pres/II/2013 tentang Pembentukan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) serta sekaligus Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon sebagai satu kesatuan kepentingan hukum dengan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mujais-Yunar Mulya, berdasarkan Keputusan Majelis Hikmah GPP melalui proses Dialog Kerakyatan dengan Surat Keputusan Majelis Hikmah GPP Nomor 07/GPP-MH/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Keputusan Akhir Hasil-Hasil Dialog Kerakyatan. Dengan demikian Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili seluruh kepentingan hukum GPP dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang serta penyelesaian Sengketa Hasil-Hasil Pemilukada Kota Malang 2013;

Ketiga Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan mewakili suatu kepentingan kepastian dan perlindungan hukum dari Gerakan Pelangi Pemberdayaan dalam merealisasikan suatu **Sistem Sosial Ekonomi Pancasila yang dilandasi SEMANGAT SALING PERCAYA, GOTONG ROYONG dan KEKELUARGAAN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945** di wilayah NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika melalui proses Pemilukada Kota Malang berdasarkan Keputusan Majelis Hikmah suatu Dialog Kerakyatan dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa untuk diketahui Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpt/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 tanggal 28 Mei 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Malang Periode 2013-2018.
2. Bahwa batas waktu pengajuan ke Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 1 Juni 2013 sesuai Surat KPU Kota Malang Nomor 166/Kpu-Kota/014.329991/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, dimana pada tanggal 1 dan 2 Juni 2013 adalah hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu, sehingga batas waktu 3 hari kerja jatuh pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 yang menyatakan: "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", maka permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** tertulis pada tanggal 1 Juni 2013 dan diproses pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Dalam rangka mengajukan Penyelesaian Sengketa Hasil-Hasil Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, dengan ini PEMOHON mengajukan beberapa konsideran dalil-dalil sebagai berikut:

A. MATERI POKOK GUGATAN

1. Bahwa Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpt/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 tanggal 28 Mei 2013 adalah sebagai berikut: H. Moch. Anton-Sutiaji: 179.675 suara (47,3%), Dra. Hj. Sri Rahayu-Drs.Ec.RB. Priyantmoko Oetomo, MM: 84.477 suara (22,3%), Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP- Ir. Sofyan Edi Jarwoko: 68.971 suara(18,2 %), H. Dwi Cahyono,SE – Muhammad Nur Uddin, S.Pt: 22.158 (5,8 %), Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum-Ir. Arif HS,MT: 14.849

(3,9 %) dan Mujais-Yunar Mulya sebesar 9.518 (2,5%) serta jumlah suara tidak sah sebanyak 19.377 atau jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 399.025 dari Total jumlah pemilih sebanyak 612.569 suara;

2. Berdasarkan hasil pada poin (1), maka KPU Kota Malang menetapkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Moch. Anton-Sutiaji (AJI) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai GERINDRA sebagai Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih Periode 2013-2018 dengan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tanggal 29 Mei 2013;
3. Bahwa KPU Kota Malang hanya menetapkan hasil Pemilukada Kota Malang sebagaimana pada poin (2) sebagai satu-satunya kebenaran hasil Pemilukada dan tidak menetapkan kebenaran hasil-hasil Pemilukada lainnya dalam rangka penyelenggaraan Demokrasi Pancasila yaitu Demokrasi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah dimohonkan oleh Pasangan RAJA (Mujais-Yunar Mulya) dengan surat Nomor 014/V/RAJA/2013 tentang PENYAMPAIAN HASIL-HASIL PEMILUKADA KOTA MALANG. Dalam surat tersebut dilampiri adanya dukungan terhadap Sistem Sosial Ekonomi Kerakyatan/Sistem Ekonomi Pancasila serta Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Individu Seutuhnya dengan pola Kartu SERASI BERDAYA sebanyak 94.451 orang/suara sebagai suara hasil dari proses Pemilukada yang mendapat jaminan kepastian hukum telah bebas dari *money politic* bagi Pasangan Mujais-Yunar Mulya sendiri sesuai dengan adanya PAKTA INTEGRITAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(terlampir);
4. Bahwa KPU Kota Malang telah menjawab surat dari pasangan RAJA dengan Surat Nomor 166/Kpu-Kota/014.329991/2013 (sebagaimana terlampir) dengan menyatakan: (1) menyampaikan apresiasi kepada Pasangan RAJA dalam upaya mewujudkan Demokrasi Pancasila yang lebih substansial berupa penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu rakyat serta pengembangan demokrasi berbasis kepercayaan dalam Pemilukada Kota Malang, (2) menyatakan bahwa KPU Kota Malang bukan pihak yang mempunyai kewenangan atas permohonan hasil-hasil Pemilukada selain yang sudah diumumkan dalam proses penyelenggaraan

demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan KPU Kota Malang menyatakan telah melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsekuen dan taat aturan; (3) Apabila terdapat perselisihan hasil Pemilukada, pasangan calon diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi;

B. POSISI KEPENTINGAN HUKUM PASANGAN CALON MUJAIS-YUNAR MULYA (RAJA)

1. Bahwa pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Malang, Mujais-Yunar Mulya, atau dikenal dengan sebutan RAJA (Rakyat Jaya) adalah pasangan calon yang mewakili dari hasil suatu Dialog Kerakyatan yang diinisiasi oleh masyarakat dan Ketua Gardu Prabowo Kota Malang bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Pandawa Institute. Hasil rangkaian Dialog Kerakyatan tersebut telah terbentuk suatu Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) untuk mendapatkan adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam merealisasikan/menghadirkan Sistem Sosial Ekonomi Pancasila dalam kehidupan diri sendiri, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan asas semangat saling percaya, gotong-royong dan kekeluargaan sebagai pilihan cara pandang menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dalam wilayah NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika khususnya bagi ruang lingkup GPP serta bagi yang yakin dan percaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Bahwa hasil Pemilukada Kota Malang yang ditetapkan oleh KPUDselaku penyelenggara Pemilu belum menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi Mujais, selaku salah satu Calon Walikota Malang yang mewakili segala kepentingan dan kehendak Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) pada khususnya, masyarakat Kota Malang yang percaya dan yakin (PEMEGANG KARTU SERASI BERDAYA) pada umumnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka merealisasikan Pancasila dan UUD 1945 demi adanya kepastian dan perlindungan hukum kemerdekaan dan kesejahteraan individu seutuhnya yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, gotong-royong dan saling percaya di Kota Malang, khususnya pada ruang lingkup GPP dalam wadah NKRI;

3. Gerakan Pelangi Pemberdayaan adalah suatu gerakan pemberdayaan bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) berbasis budaya budi pekerti luhur berlandaskan semangat kekeluargaan, saling percaya dan gotong royong dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) adalah Gerakan Budaya bidang ipoleksosbudhankam dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bukan suatu Gerakan Politik serta bukan suatu Gerakan Anti Politik beserta proses-proses politiknya;
4. Bahwa yang dimaksud pemberdayaan bidang ideologi adalah suatu ideologi yang menghadirkan suatu kehidupan yang aman, nyaman, damai dan sejahtera sesuai dengan agama dan keyakinan/kepercayaan kepada Tuhan YME masing-masing untuk kemerdekaan setiap individu seutuhnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yaitu kehidupan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa ditakut-takuti oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada khususnya bagi Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dan yang percaya dan yakin serta bukan suatu ideologi yang menyebabkan saling mencurigai, saling mencela, saling memaki, saling tidak percaya atau kehidupan yang penuh dengan persaingan;
5. Bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan bidang politik adalah aktifitas politik sebagai bagian dari suatu kehidupan berdasarkan ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan/kepercayaan kepada Tuhan YME masing-masing. Aktivitas politik yang dilakukan di atas nilai-nilai budaya budi pekerti luhur dilandasi semangat saling percaya, gotong royong dan kekeluargaan. Aktivitas politik untuk membangun dan menghadirkan kehidupan yang sejahtera berkeadilan sosial berdasar Ketuhanan YME, bukan aktivitas politik yang saling mematikan satu dengan yang lain atau politik yang penuh persaingan. Namun demikian, dalam menjalankan aktivitas politik tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak mencela atau toleran dan

menghormati kepada seluruh model aktivitas politik pihak lainnya karena kebenaran tidak memihak;

6. Bahwa yang dimaksud pemberdayaan bidang ekonomi adalah menghadirkan sistem perekonomian yang dapat menghadirkan suatu kehidupan saling percaya, gotong royong dan kekeluargaan bukan sistem ekonomi yang penuh persaingan tetapi tidak mencela model sistem ekonomi apapun yang sesungguhnya seluruh model sistem ekonomi dapat hidup berdampingan dan saling memberi manfaat sebagai wujud nyata Ekonomi Pancasila dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk Konglomerasi Pemberdayaan atau Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Jalan Tengah;
7. Bahwa yang dimaksud pemberdayaan bidang sosial adalah pemberdayaan yang mampu menghadirkan suatu tatanan sosial dengan semangat saling percaya, gotong-royong dan kekeluargaan bukan sistem sosial yang penuh dengan suatu persaingan;
8. Bahwa secara singkat pemberdayaan bidang ipoleksosbudhankam yang dilakukan oleh Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) adalah gerakan kehidupan itu sendiri yang dilakukan secara menyeluruh (holistik) dan terpadu (interkoneksi) sebagai suatu budaya budi pekerti luhur dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suatu kelembagaan publik berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan dari pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, dibedakan antara kehidupan individu dan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara;
9. Bahwa Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) memutuskan untuk memperjuangkan suatu sistem Sosial Ekonomi Pancasila dan Kelembagaan Publik Pancasila sebagaimana uraian di atas dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 di Kota Malang. Ruang lingkup pelaksanaan GPP tertuang dalam Rancangan Peraturan Walikota Malang dari pasangan RAJAdan diperjuangkan hingga tingkat nasional dengan menunjuk Mujais untuk memimpin pada wilayah eksekutif GPP dengan suatu sebutan Walikota Pemberdayaan. Selain itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mewakili kepada Mujais untuk diperjuangkan adanya jaminan

kepastian dan perlindungan hukum dengan mendaftar sebagai Cawalikota/Cawawalikota Malang kepada KPU Kota Malang agar Sistem Sosial Ekonomi Pancasila dan Kelembagaan Publik tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Demokrasi Pancasila yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, gotong-royong dan saling percaya serta bukan untuk sekedar demi Jabatan Walikota/Wakil Walikota;

10. Bahwa Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) bukan hanya suatu aktivitas politik untuk kepentingan jangka pendek atau sekedar dalam rangka menghadapi PemiluKada tetapi ini adalah gerakan kehidupan itu sendiri (bukti-bukti terlampir);
11. Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) memperjuangkan suatu sistem Sosial Ekonomi Pancasila dilandasi semangat kekeluargaan, gotong-royong dan saling percaya tersebut diyakini sebagai satu-satunya cara untuk menghadirkan kehidupan yang sejahtera berkeadilan sosial berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan individu seutuhnya sebagai pelaksanaan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang Bhinneka adanya khususnya bagi GPP dan masyarakat pada umumnya yang setuju, yakin dan percaya yang dituangkan dalam VISI, MISI dan PROGRAM Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari ruang lingkup diri RAJA dan GPP sendiri;
12. Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) mengedepankan model solusi berupa tatanan atau sistem yang mampu menghadirkan suatu kehidupan sosial ekonomi kerakyatan dan mampu mendorong terwujudnya budaya budi pekerti luhur atau *akhlaqul karimah* yaitu jujur, saling menghormati dan saling menghargai kebenaran masing-masing, pandai balas budi (berterima kasih) tanpa mengganggu, tanpa merusak, tanpa mencaci sistem yang sudah ada bahkan membantu menyempurkan sistem yang sudah ada dan sedang berlangsung saat ini. Dalam hal ini dibedakan antara kehidupan individu dan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara dalam wilayah NKRI;

13. Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) merupakan gerakan non partisan yang bebas aktif termasuk tidak anti partai politik karena semuanya merupakan aset bangsa yang telah berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada demi terwujudnya Persatuan dan Kesatuan bangsa khususnya bagi GPP, Masyarakat Kota Malang dan NKRI pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) mengokohkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Malang dengan menumbuhkembangkan dan menguatkan saling percaya, gotong-royong dan kekeluargaan sesama warga Kota Malang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara apapun latar belakangnya hingga seminimal mungkin terjadinya fitnah. Bukan sekedar dengan cara persaingan dan *money politic* tanpa dibenturkan dengan suatu cara persaingan dan *money politic* yang dilakukan oleh pihak lain selama tidak merugikan kepentingan hak pemberdayaan;
15. Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) mengusung tema Sosial Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Marhein atau Ekonomi Islam atau Ekonomi Berbudi Pekerti Luhur (yang secara substansi sama dan hanya berbeda karena sebutan saja) didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu ekonomi yang berpusat atau berbasis penguatan Koperasi sebagai fungsi *baitul maall* lumbung kekayaan bersama atau soko guru ekonomi sebagaimana UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang pada pelaksanaannya diperjuangkan untuk mendapatkan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa dibenturkan dengan sitem ekonomi yang dikenal dengan sistem kapitalis (bukti terlampir);
16. Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) meyakini bahwa kehidupan yang sejahtera berkeadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dihadirkan dengan cara pelaksanaan suatu Demokrasi Pancasila dalam pengertian Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu dengan membangun semangat kekeluargaan, gotong-royong dan saling percaya antara satu dengan lainnya sesama warga Kota Malang dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan bukan sekadar dengan cara-cara suatu persaingan serta *money politic* melainkan dengan mengedepankan suatu cara musyawarah mufakat;

17. Bahwa Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) meyakini Demokrasi Pancasila adalah memandang kebenaran tidak memihak satu dengan lainnya. Oleh karena itu, suatu kebenaran tidak diperbolehkan mengeliminasi kebenaran yang lain dan dimulai dari diri sendiri. Dalam hal ini dibedakan dalam kehidupan individu dan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara;
18. Bahwa Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) meyakini Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud di atas adalah meyakini suatu demokrasi yang menggambarkan perpaduan antara sisi kuantitas sebagai wujud materi/kebendaan dan sisi kualitas nilai-nilai luhur sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau sifat-sifat Ketuhanan yang dibedakan dalam lingkup kehidupan individu dan bermasyarakat serta lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara;
19. Bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa dibedakan antara kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan individu, setiap warga negara diberi ruang aktualisasi diri sesuai dengan keinginan individu atau nilai-nilai individu yang didefinisikan oleh dirinya sendiri tentang makna TUHAN dalam dirinya di ruang privat yang dapat membentuk suatu kehidupan bermasyarakat yang Bhinneka atau Pelangi adanya. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengikuti nilai-nilai TUHAN yang berkembang di ranah publik Kota Malang dengan melibatkan seluruh pemuka kelompok, pemuka agama, pemuka penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kaum cerdik pandai yang diakui integritasnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah makna membangun Kota Malang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa sebagai bagian dari NKRI dimana pada Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

20. Bahwa Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) meyakini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi penyelenggaraan negara tergantung pada Integritas penyelenggara negara dan tergantung pada integritas calon penyelenggara negara dalam pengertian negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini hak dan kewajiban GPP dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwakilkan kepada calon walikota dari GPP, Mujais, yaitu dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagaimana PAKTA INTEGRITAS. Dalam bidang ekonomi dengan cara diperjuangkan hingga mendapat adanya jaminan kemerdekaan dan kesejahteraan setiap individu seutuhnya dengan mengembangkan suatu Sistem Sosial Ekonomi Kerakyatan dengan membangun semangat kekeluargaan, saling percaya, saling menghormati, gotong-royong yang tetap menghormati sistem ekonomi dengan sebutan ekonomi kapitalis atau disebut dengan sistem ekonomi jalan tengah. ITULAH SISTEM EKONOMI PANCASILA. Sedangkan secara umum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi semangat saling percaya, gotong royong dan kekeluargaan dengan tetap menghormati kebebasan kebenaran setiap individu secara demokratis;
21. Bahwa tujuan Pemilukada Kota Malang adalah dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara substansi merupakan upaya percepatan kesejahteraan rakyat Kota Malang;
22. Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada poin (21), masih terdapat kesenjangan sosial, kesenjangan sektoral, kesenjangan regional, kesenjangan spasial, kesenjangan hukum atau kesenjangan bidang ipoleksosbudhankam sehingga dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk percepatan kesejahteraan rakyat tersebut telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;

23. Bahwa Pancasila dan UUD 1945 memberikan kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul guna mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam wadah NKRI;
24. Bahwa Pancasila dan UUD 1945 memberikan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
25. Bahwa kehendak setiap individu untuk berubah menjadi lebih sejahtera dan merdeka seutuhnya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam ruang lingkup Gerakan Pelangi Pemberdayaan di wilayah NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 ditentukan melalui suatu proses politik pergantian kepemimpinan penyelenggara negara khususnya pada tingkat otonomi daerah kabupaten/kota yaitu Pemilukada Kota Malang;
26. Bahwa kehendak untuk melaksanakan Sistem Sosial Ekonomi Pancasila dan Sistem Kelembagaan Publik berdasarkan Pancasila dengan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan saling percaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperjuangkan dengan melakukan suatu Dialog Kerakyatan yang membentuk suatu Gerakan Pelangi Pemberdayaan hingga mendapat adanya kepastian dan perlindungan hukum dan diperjuangkan melalui proses Pemilukada Kota Malang dengan memwakilkan kepada Mujais untuk mendaftar sebagai salah satu pasangan calon walikota kepada KPU Kota Malang melalui jalur perseorangan;
27. Bahwa KPU Kota Malang telah menetapkan pasangan Mujais-Yunar Mulya sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang dengan Nomor Urut 4 berdasarkan keputusan KPU Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 dan Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-014329991/2013 dan dikenal dengan pasangan RAJA (Rakyat Jaya);

28. Bahwa sejak ditetapkan, Mujais selaku Calon Walikota mewakili Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) melakukan kajian tentang aturan kampanye dari KPU Kota Malang dan seluruh tahapan Pemilu dan meyakini adanya suatu kekosongan hukum terkait kepastian hukum kesejahteraan masyarakat dikarenakan adanya kekosongan hukum tentang *money politic* yang terkait dengan kualitas penyelenggaraan Demokrasi Pancasila bagi diri Mujais sendiri selaku calon penyelenggara negara mewakili segala kepentingan GPP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
29. Bahwa adanya kekosongan hukum tersebut telah disampaikan kepada Panwaslu Kota Malang dengan menandatangani *draft* PAKTA INTEGRITAS Calon Walikota pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 di Kantor Panwaslu dan di depan Ketua Panwaslu dan hingga pengajuan gugatan ini, belum ada tanggapan dan tindakan apapun dari pihak Panwaslu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Panwaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dan hal ini juga suatu kebenaran yang harus sama-sama dihormati;
30. Bahwa dalam rangka komitmen kepada nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP), hasil dari suatu Dialog Kerakyatan dan untuk mengisi adanya kekosongan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin (29), maka Mujais selaku Calon Walikota Malang telah menyempurnakan *Draft* Pakta Integritas dan belum ada tanggapan dari Panwaslu hingga batas akhir tanggal 27 April 2013 menjadi suatu PAKTA INTEGRITAS Calon Walikota Malang tentang KORIDOR KESETIAAN KEPADA PANCASILA DEMI KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN UUD 1945, NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA UNTUK PERCEPATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT dan telah ditandatangani di Kantor KPU Kota Malang pada hari Senin tanggal 29 April 2013 untuk mengisi adanya kekosongan hukum pelaksanaan Pemilu Kota Malang bagi diri Mujais sendiri selaku calon penyelenggara negara dalam rangka menghadirkan penyelenggaraan negara yang berkarakter Pancasila yaitu dilandasi semangat saling percaya, gotong royong dan kekeluargaan serta telah diakta notariskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 dengan notaris ARLINA (terlampir);

31. Bahwa penandatanganan PAKTA INTEGRITAS dilakukan di Kantor KPU Kota Malang di depan Ketua KPU Kota Malang serta adanya usulan secara lisan dari Mujais selaku Calon Walikota kepada KPU Kota Malang agar difasilitasi adanya pemilihan Kepala Daerah melalui upaya musyawarah untuk mufakat sebelum pemungutan suara dan telah dijawab langsung oleh Ketua KPU Kota Malang sebagai usulan yang belum mempunyai landasan hukum untuk dilakukan. Tanggapan Ketua KPU Kota Malang tersebut juga merupakan suatu kebenaran yang harus dihormati dalam suatu demokrasi Pancasila;
32. Bahwa PAKTA INTEGRITAS sebagaimana dimaksudkan pada poin (30) tersebut dalam rangka mengisi adanya kekosongan hukum penyelenggaraan Pemilukada Kota Malang dalam pandangan DEMOKRASI PANCASILA menurut Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan saling percaya dengan tetap menghormati kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang berlangsung sebagaimana telah disampaikan dalam naskah visi, misi dan program pasangan calon pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Malang yang akan menjadi "Dokumen Resmi Daerah" dengan judul **KOTA MALANG MENJAWAB: DEMOKRASI PANCASILA (Membangun Kota Malang Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa)** sebagaimana terlampir;
33. Bahwa pada penyampaian visi, misi dan program di depan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang telah diusulkan oleh Pasangan RAJA agar dilakukan suatu musyawarah untuk mufakat dalam penentuan hasil Pemilukada Kota Malang dan hingga penyampaian surat gugatan ini belum ada tindakan apapun dari seluruh penyelenggara negara di tingkat Kota Malang dan penyelenggara Pemilukada dan ini adalah juga suatu kebenaran yang harus dihormati;
34. Bahwa PAKTA INTEGRITAS yang telah ditandatangani adalah dalam rangka kesetiaan kepada Pancasila demi kepastian hukum pelaksanaan UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk percepatan kesejahteraan Masyarakat Kota Malang, khususnya untuk diri Mujais sendiri

selaku salah satu CALON WALIKOTA MALANG dari Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang ada;

35. Bahwa berdasarkan PAKTA INTEGRITAS tersebut telah disusun suatu Rancangan Peraturan Walikota Malang (Ranperwali) sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari visi, misi dan program yaitu tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Individu Secara Terpadu dan Menyeluruh pada Tingkat Area Terkecil dalam rangka menghadirkan penyelenggaraan negara yang berkarakter Pancasila yaitu dilandasi semangat saling percaya, gotong royong dan kekeluargaan dengan tetap menghormati atau tidak dibenturkan dengan sistem apapun yang sedang berlangsung dan telah di akta notariskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 dengan notaris ARLINA (terlampir).
36. Bahwa PAKTA INTEGRITAS dan segala konsekuensi yang terkait dengan PAKTA INTEGRITAS tersebut merupakan bagian dari hak dan kewajiban Mujais selaku warga negara Indonesia mewakili segala kepentingan hukum Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
37. Bahwa sebagai konsekuensi logis sejak ditandatangani PAKTA INTEGRITAS tersebut, maka Mujais wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menghadapi Pemilukada di Kota Malang. Mujais dalam menjalani dan menghadapi Proses Pemilukada Kota Malang merupakan pelaksanaan Demokrasi Pancasila sesuai PAKTA INTEGRITAS dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat kekeluargaan, saling percaya dan gotong-royong tanpa dibenturkan dengan situasi yang sedang berlangsung;
38. Bahwa dapat dipastikan sejak ditandatangani PAKTA INTEGRITAS, maka dalam menghadapi seluruh proses Pemilukada dan segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, maka Mujais dan

Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) tidak akan melakukan sesuatu yang disebut menuntut, menggugat, melakukan protes dan lain sebagainya, atau tindakan yang sejenisnya kepada pihak-pihak diluar selama tidak mengganggu ruang lingkup HAK GPP dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sesuai PAKTA INTERGITAS. Dengan kata lain, hanya untuk melakukan suatu pembelaan atau perlindungan hukum atas segala hak dan kepentingan GPP tanpa dibenturkan dengan kepentingan pihak-pihak lain diluar GPP demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangka kemerdekaan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

39. Bahwa segala upaya yang dilakukan dalam menghadapi proses demokrasi Pancasila khususnya pada pelaksanaan Pemilu Kota Malang 2013 ini, senantiasa dalam rangka memperjuangkan adanya kepastian dan perlindungan hukum pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 khususnya terkait kepastian hukum terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bagi diri Mujais selaku Calon Walikota dari Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP), bagi Pasangan RAJA dan yang terkait dengan Pemilu Kota Malang serta bagi setiap individu di wilayah Kota Malang dan NKRI yang setuju dengan cita-cita tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
40. Bahwa pasangan calon Mujais-Yunar Mulya (RAJA) mengikuti Pemilu Kota Malang ini dengan perspektif Demokrasi Pancasila sebagaimana termaktub dalam PAKTA INTEGRITAS dan menghindari ikut serta dalam suatu bentuk penyelenggaraan Pemilu Kota Malang yang belum sesuai dengan Demokrasi Pancasila menurut pasangan RAJA sebagai konsekuensi nilai-nilai perjuangan hasil Gerakan Pelangi Pemberdayaankhususnya tentang masih adanya kekosongan hukum terkait *money politic* yang bermula karena kekosongan hukum terkait koridor kesetiaan kepada Pancasila;
41. Bahwa Pasangan Calon Mujais-Yunar Mulya mengikuti Pemilu Kota Malang sejak ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon dengan tanpa kampanye, tanpa biaya dan tanpa saksi kecuali yang dibutuhkan oleh KPU Kota Malang demi menciptakan suasana saling menghormati, saling percaya,

gotong royong dan kekeluargaan sebagai konsekuensi logis dari adanya PAKTA INTEGRITAS;

42. Bahwa telah terselenggara pemungutan suara hasil penyelenggaraan KPU Kota Malang dan Pasangan Calon Mujais-Yunar Mulya (RAJA) memperoleh suara sebanyak 9.518 (2,5%) sebagai salah satu kebenaran hasil demokrasi yang harus dihormati bersama di NKRI dengan dasar negara Pancasila dan dengan UUD 1945 setelah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada pelaksanaannya dalam koridor visi, misi, program, RANPERWALI dan PAKTA INTEGRITAS sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses Pemilukada Kota Malang;
43. Bahwa telah dilakukan suatu pendataan kepada masyarakat Kota Malang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses Pemilukada Pasangan Calon Mujais-Yunar Mulya yang mewakili kehendak dan kepentingan Gerakan Pelangi Pemberdayaan, yaitu terkait dengan pernyataan menyetujui VISI, MISI, PROGRAM VISI, MISI, PROGRAM, RANPERWALI dan PAKTA INTEGRITAS dengan strategi model pembangunan berbasis pemberdayaan individu seutuhnya lengkap dengan suatu Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Individu Secara Terpadu dan Menyeluruh pada Tingkat Area Terkecil dengan pola pemberian KARTU SERASI BERDAYA untuk memperjelas hubungan kepentingan masyarakat dan calon penyelenggara negara *by name by address* demi kepastian dan perlindungan hukum pada pelaksanaannya;
44. Pendataan dimaksud pada poin (43) dilakukan tanpa menggunakan *money politic*akan tetapi dengan cara membangun kesadaran berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan cara pandang gotong-royong, kekeluargaan dan saling percaya yang telah teregister sebagaimana terlampir sebanyak 94.451 suara dan dipersilahkan untuk dilakukan suatu proses verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ini juga merupakan salah satu kebenaran hasil proses Pemilukada Kota Malang 2013 (terlampir);

45. Bahwa sesuai dengan konsistensi perjuangan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun sistem sosial ekonomi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam PAKTA INTEGRITAS, maka dalam rangka melaksanakan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, kami memandang bahwa kebenaran proses politik dan hasil-hasilnya dalam suatu Demokrasi Pancasila tidak memihak satu dengan yang lainnya dimana Kebenaran Hasil Penghitungan suara KPUD tidak boleh mengeliminasi Kebenaran hasil-hasil Pemilukada lainnya. Tidak ada dominasi mayoritas atau TIRANI minoritas yang dapat menyebabkan kemerdekaan individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi dikorbankan atau tidak mendapat adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
46. Bahwa demi adanya kepastian hukum kemerdekaan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka hasil-hasil proses Demokrasi Pancasila yang dihadirkan oleh Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) mewakili kehendak dan kepentingan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah suatu kebenaran bagi pasangan RAJA dan GPP serta yang terkait secara hukum tanpa mengeliminasi kebenaran demokrasi Pancasila lainnya atau tidak untuk berbenturan atau dibenturkan dengan kebenaran lainnya dan berhak untuk mendapatkan suatu kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Keputusan KPU Kota Malang tentang hasil Pemilukada Kota Malang yang menyatakan bahwa pasangan dengan suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6, H. Moch. Anton-Sutiaji (AJI) adalah Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih Periode 2013-2018 sebagai satu-satunya hasil Pemilukada Kota Malang, masih belum

memenuhi rasa keadilan bagi Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) karena belum ada JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM untuk upaya kepastian kesejahteraan bagi para pemegang KARTU SERASI BERDAYA dalam melaksanakan sistem Sosial Ekonomi Pancasila dalam wadah Gerakan Pelangi Pemberdayaan yang kepentingan hukumnya diwakili oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Mujais-Yunar Mulya, dengan alasan:

- a. Pasangan Anton-Sutiaji diusung oleh gabungan Partai Politik PKB dan Gerindra sedangkan Pasangan Mujais-Yunar Mulya dicalonkan oleh suatu keputusan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) yang merupakan suatu gerakan pemberdayaan bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM berbasis budaya budi pekerti luhur dengan semangat kekeluargaan, saling percaya dan gotong royong dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Karakter Pancasila dari Pasangan Anton-Sutiaji dalam penyelenggaraan kenegaraan belum teruraikan dengan jelas sedangkan Karakter Pancasila Pasangan RAJA mewakili kepentingan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) telah diuraikan dengan jelas dalam PAKTA INTERGITAS yaitu semangat gotong-royong, saling percaya, dan kekeluargaan;
- c. VISI, MISI dan Program dari Pasangan Anton-Sutiaji belum secara jelas menjamin terlaksananya keinginan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam suatu sistem Sosial Ekonomi Pancasila bagi GPP beserta 94.451 pemegang KARTU SERASI BERDAYA sebagaimana telah diuraikan oleh Pasangan Mujais-Yunar Mulya yang akan dilaksanakan dalam ruang lingkup Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Individu Secara Terpadu dan Menyeluruh pada Tingkat Area Tekecil;
- d. Proses perolehan suara dengan pola kampanye dan proses lainnya dalam Pemilukada oleh Pasangan AJI berbeda dengan Pasangan Mujais-Yunar Mulya yang menghadapi Pemilukada dengan mengedepankan semangat gotong-royong, saling percaya dan kekeluargaan dengan tanpa kampanye, tanpa biaya dan tanpa saksi kecuali yang dibutuhkan oleh proses administratif KPUD sebagai konsekuensi logis dari PAKTA INTEGRITAS;

Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Malang ada dua makna cara pandang terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu:(1) Memaknai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan karakter yang bebas sehingga mendorong suatu tatanan pada pelaksanaannya kepada suatu keadaan kearah persaingan dan (2) Memaknai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan suatu karakter dilandasi semangat kekeluargaan, gotong royong dan saling percaya sebagaimana PAKTA INTEGRITAS Calon Walikota Malang, Mujais, mewakili kepentingan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dengan tetap menghormati kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ada. Kedua cara pandang tersebut adalah sama-sama suatu kebenaran yang sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan Dasar Negara Pancasila. Setiap kebenaran tidak diperbolehkan mengeliminasi kebenaran yang lain. Dalam Demokrasi Pancasila tidak mengenal Dominasi Mayoritas dan Tirani Minoritas serta sebaliknya.

Lebih lanjut, tentang makna Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dengan segala kepentingan hukumnya yang diwakilkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mujais-Yunar Mulya yaitu membangun Kota Malang Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Membangun Kota Malang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dengan pola pembangunan berbasis penghormatan atas kemerdekaan individu seutuhnya atau Pembangunan dengan pendekatan fokus pada pemberdayaan individu seutuhnya baik jasmani, ruhani dan akal yang dilandasi semangat saling percaya, gotong royong, dan kekeluargaan. Inilah yang disebut PELANGI PEMBEDAYAAN sebagai model baru Paradigma Pembangunan Untuk Membangun Kota Malang dalam rangka Mengantar Indonesia Menuju Mercusuar Dunia;
- b. Implementasi penghormatan atas kemerdekaan individu pada tatanan kehidupan di Kota Malang dibedakan antara individu sebagai masyarakat dan individu sebagai penyelenggara negara dan calon penyelenggara negara.

Dengan kata lain penghormatan kepada kemerdekaan individu dalam kehidupan bermasyarakat serta penghormatan kepada kemerdekaan individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- c. Penghormatan kemerdekaan Individu sebagai masyarakat atau hidup di Kota Malang mempunyai pengertian dimana individu memiliki kebebasan aktualisasi diri selama tidak mengganggu hak orang lain. Kebenaran tidak memihak antar setiap individu sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Dengan kata lain dibedakan tentang cara pandang untuk diri sendiri yang pasti benar adanya bagi dirinya sendiri serta toleran dalam memandang kebenaran orang lain. Disini dibutuhkan koridor hukum di ranah publik yang jelas dan tegas untuk adanya jaminan kepastian hukum tidak adanya hak-hak individu yang diabaikan atau dikorbankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Malang sebagai pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen;
- d. Aktualisasi diri kemerdekaan setiap individu akan terangkai secara kontinyu antara dua kutub yaitu yang mengarah pada kutub persaingan serta mengarah kepada kutub semangat saling-percaya, gotong royong, dan kekeluargaan. Keduanya adalah kebenaran dan kebenaran tidak diperbolehkan mengeliminasi kebenaran pihak lain. Hingga pada akhirnya tatanan kehidupan bermasyarakat di Kota Malang akan menghormati seluruh pilihan kebenaran berbasis individu secara demokratis tanpa saling menegasikan kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain. Suatu kebenaran tidak diperkenankan menghilangkan pelaksanaan kebenaran lainnya. Tidak diperkenankan adanya dominasi mayoritas dan tirani minoritas serta sebaliknya;
- e. Aktualisasi kemerdekaan individu seutuhnya akan membentuk suatu kehidupan bermasyarakat secara berkelompok atau berserikat sesuai dengan ciri dan karakternya masing-masing hingga kelompok yang paling kecil yaitu keluarga yang harus mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah NKRI dengan dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut oleh Gerakan Pelangi Pemberdayaan disebut dengan istilah *Small Area* atau area terkecil;

- f. Penghormatan kemerdekaan individu yang dilakukan dengan suatu tatanan jejaring *Small Area* diyakini oleh Gerakan Pelangi Pemberdayaan akan menghadirkan suatu kehidupan yang berkeadilan sosial untuk adanya jaminan pemerataan pembangunan, mengatasi kompleksitas kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk menjamin kualitas kehidupan generasi berikutnya;
- g. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Malang, Gerakan Pelangi Pemberdayaan memilih jalan dan sedang melaksanakan suatu sistem sosial ekonomi kerakyatan dilandasi semangat saling percaya, gotong royong dan kekeluargaan serta toleran atau menghormati terhadap seluruh sistem sosial ekonomi yang sedang berjalan sebagai perwujudan pelaksanaan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945;
- h. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Gerakan Pelangi Pemberdayaan memilih dan memaknai dalam memahami dasar negara Pancasila adalah suatu penyelenggaraan negara, khususnya dalam membangun Kota Malang, dengan suatu pola pembangunan yang mampu menghadirkan kehidupan yang sejahtera berkeadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana penyelenggaraan negara dilandasi semangat kekeluargaan, saling percaya dan gotong royong dalam semua sisi kehidupan serta berlaku adil terhadap pilihan individu dengan sistem ke arah persaingan selama tidak mengorbankan atau mengganggu HAK pihak lain. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Malang, suatu sistem persaingan tidak diperkenankan mengeliminasi kehendak pilihan kehidupan dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan saling percaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diperjuangkan oleh Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP). Dalam hal ini penyelenggaraan negara dilaksanakan secara demokratis berbasis atau berorientasi pada pembangunan individu seutuhnya sebagai bentuk nyata penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu rakyat. Inilah nilai-nilai Pancasila yang diyakini oleh GPP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang segala kehendak dan kepentingannya diwakilkan kepada Mujais melalui suatu proses Pemilukada Kota Malang untuk mendapatkan adanya jaminan kepastian dan perlindungan

hukum sebagai wujud pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 di wilayah NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika;

- i. Gerakan Pelangi Pemberdayaan meyakini bahwa kepastian hukum penyelenggaraan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Malang ditentukan oleh INTEGRITAS individu Calon Penyelenggara Negara atas koridor kesetiaan kepada Pancasila demi adanya Kepastian Hukum Pelaksanaan UUD 1945, NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika untuk adanya Kepastian Hukum Upaya Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang. Hal ini merupakan substansi latar belakang diselenggarakannya Pemilukada Kota Malang karena merupakan substansi latar belakang UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Mujais selaku individu calon penyelenggara negara di Kota Malang atau Calon Kepala Daerah Kota Malang berdasarkan Keputusan KPU Kota Malang untuk adanya kepastian hukum atas adanya kekosongan hukum tentang koridor kesetiaan kepada Pancasila maka Mujais sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan hukum GPP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah membuat suatu PAKTA INTEGRITAS koridor KESETIAAN KEPADA PANCASILA selaku calon penyelenggara negara di depan KPU Kota Malang. Adapun *draft* awalnya telah ditandatangani di depan Panwaslu Kota Malang atas adanya kekosongan hukum *money politic* untuk diri Mujais sendiri selaku calon Walikota yang dapat berdampak kepada ketidakpastian hukum kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Pada akhirnya akan tampak suatu tatanan sistem sosial ekonomi penuh dengan suasana persaingan dan di sisi lainnya terdapat suatu pilihan kepada tatanan sistem sosial ekonomi dengan semangat gotong royong, saling percaya dan kekeluargaan tanpa dibenturkan dengan suatu tatanan sistem sosial ekonomi yang ada. Inilah yang dimaksud dengan berkeadilan sosial. Atau suatu sistem Jalan Tengah sebagai wujud nyata Sistem Ekonomi Pancasila atau Jalan Tengah. Pasangan Mujais-Yunar dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) memilih makna DEMOKRASI PANCASILA sebagai suatu DEMOKRASI JALAN TENGAH untuk mendapatkan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum di wilayah NKRI dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam menyikapi perbedaan cara pandang tentang Pancasila di atas, pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) menempuh cara-carayang menghormati semua kebenaran dalam Demokrasi Pancasila dan dengan segala kerendahan hati memohon kepada semua pihak yang terkait untuk menghormati kebenaran Pasangan RAJA dalam memaknai dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk diri Mujais dan dalam ruang lingkup Pasangan RAJA dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP). Kebenaran untuk diri Mujais selaku salah satu calon penyelenggara negara dan GPP berlaku untuk ruang lingkup Pasangan RAJA dan GPP bukan untuk dibenturkan dengan kebenaran yang lain.

D. SENGKETA SUARA PASANGAN MUJ AIS-YUNAR MULYA DAN HASIL PENGHITUNGAN KPU KOTA MALANG

Terkait dengan perbedaan suara Pasangan Calon Mujais-Yunar Mulya (RAJA) antara hasil pendataan Pasangan RAJA yaitu 94.451 suara dan hasil pemungutan suara dari KPU Kota Malang sebanyak 9.518, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan cara pandang Demokrasi Pancasila sebagaimana dijelaskan di atas dan sebagaimana telah dibuat dalam PAKTA INTEGRITAS maka dua unsur telah dipenuhi Pasangan RAJA yaitu unsur kebendaan sebanyak 94.451 suara menurut pendataan Pasangan RAJA sesuai dengan PAKTA INTEGRITAS, VISI, MISI dan program serta kebenaran kualitas nilai-nilai luhur membangun Kota Malang berdasar atas Ketuhanan Yang Esa sebagaimana PAKTA INTEGRITAS dan yang terkait dengan PAKTA INTEGRITAS. Sehingga penyelenggaraan Pemilukada Kota Malang bagi Pasangan RAJA untuk kepetingan Pasangan RAJA beserta seluruh individu yang setuju dengan VISI MISI, PROGRAM, dan RANPERWALI Pasangan RAJA melalui proses demokrasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tidak ada lagi kekosongan hukum bagi Pasangan RAJA. Untuk itu, maka sebagai calon walikota yang secara substansi adalah calon penyelenggara negara menjadi sah tanpa adanya kekosongan hukum;
- b. Bahwa Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) telah melaksanakan proses Pemilukada dengan tanpa *money politic* sebagaimana tertuang dalam

PAKTA INTEGRITAS sehingga hasil suara menurut penghitungan KPU Kota Malang bagi Pasangan RAJA sebanyak 9.518 tidak sah bagi Pasangan RAJA karena hingga ditetapkan oleh KPU Kota Malang, Pasangan RAJA masih belum mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemilukada telah berjalan tanpa pelanggaran dan tanpa *money politic*;

- c. Sebagai konsekuensi PAKTA INTEGRITAS yang mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saling percaya, Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) percaya sepenuhnya kepada KPU dan Panwaslu Kota Malang dalam rangka penyelenggaraan demokrasi Pancasila sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, Pasangan RAJA tidak akan menuntut, memerintah atau melakukan gugatan termasuk kepada KPU dan Panwaslu Kota Malang terutama terkait dengan ada atau tidaknya *money politic* dalam Pemilukada Kota Malang kecuali dalam rangka kepentingan perlindungan hukum HAK Pasangan RAJA dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP). Dalam hal ini, para penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Panwaslu Kota Malang yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Malang telah bebas dari *money politic* dan pelanggaran lainnya untuk kepentingan jaminan kepastian hukum bagi Pasangan RAJA sesuai dengan PAKTA INTEGRITAS tanpa menunggu adanya gugatan atau protes dari pasangan RAJA;
- d. Karena suara hasil penghitungan KPU Kota Malang untuk Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) tidak diikuti adanya jaminan kepastian hukum dari penyelenggara Pemilu bahwa Pemilukada Kota Malang telah berjalan tanpa *money politic*, hasil suara tersebut menjadi tidak sah bagi Pasangan RAJA untuk kepentingan RAJA dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP);
- e. Bahwa hasil suara Pemilukada bagi Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) sebanyak 94.451 suara adalah hasil pendataan *by name by address* dan telah sesuai dengan PAKTA INTEGRITAS dan sesuai dengan kepentingan pembangunan berbasis individu seutuhnya dan dilakukan tanpa *money politic* sehingga sah bagi Pasangan RAJA karena tidak sahnya suara Pasangan RAJA hasil penghitungan KPU Kota Malang;

- f. Namun demikian, hasil suara Pasangan RAJA tidak untuk dibenturkan dengan hasil penghitungan suara KPU Kota Malang lainnya karena telah mempunyai kebenaran masing-masing;

V. PETITUM

Demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dalam rangka merealisasikan sistem Sosial Ekonomi Pancasila dan Kelembagaan Publik berdasarkan Pancasila dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan saling percaya dalam lingkup GPP di wilayah NKRI, maka PEMOHON, dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, memohon agar kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat berkenan memeriksa dan memutuskan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Memutuskan bahwa VISI, MISI, PROGRAM dan RANPERWALI Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk dilaksanakan dalam ruang lingkup Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP), sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum;
2. Memutuskan bahwa PAKTA INTEGRITAS dari Mujais selaku Calon Walikota/Calon Penyelenggara Negara dari Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk diri Mujais sendiri dan GPP, sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum;
3. Memutuskan bahwa Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP), berkedudukan hukum di Jalan Janti Barat Padepokan Nomor 103 Kota Malang yang pelaksanaannya dalam koridor VISI, MISI, PROGRAM dan RANPERWALI Pasangan Mujais-Yunar Mulya, telah sesuai dan dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika untuk ruang lingkup GPP sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum;

4. Memutuskan bahwa hasil suara Pemilukada Kota Malang yang sah bagi Pasangan RAJA (Mujais-Yunar Mulya), pasangan dengan Nomor Urut 4 adalah 94.451 suara;
5. Memutuskan bahwa VISI, MISI, PROGRAM, RANPERWALI, PAKTA INTEGRITAS dan jumlah pemegang KARTU SERASI BERDAYA sebanyak 94.451 adalah merupakan hasil-hasil dari proses Pemilukada Kota Malang bagi Pasangan RAJA untuk ruang lingkup kepentingan RAJA dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) karena seluruhnya dikerjakan/dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kota Malang demi adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan sistem sosial Ekonomi Pancasila dengan tetap dilakukan penyesuaian berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau hasil-hasil tersebut sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum;
6. Memutuskan bahwa Mujais selaku Calon Penyelenggara Negara (Calon Walikota/Calon Kepala Daerah) menjadi salah satu Penyelenggara Negara yang sah dan berwenang serta bertanggung jawab dalam lingkup Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) yang dalam pelaksanaannya disesuaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum;
7. Memutuskan bahwa hasil Pemilukada bagi Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) adalah untuk ruang lingkup Pasangan RAJA dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dan tidak untuk dibenturkan dengan hasil-hasil Pemilukada lainnya dari KPU Kota Malang serta akan mengikat dan terikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum GPP, sesuai dan tidak dijadikan dasar gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum;

SUBSIDAIR:

1. Apabila melalui Majelis Mahkamah Konstitusi, masa depan Gerakan Pelangi Pemberdayaan serta status Mujais selaku salah satu calon penyelenggara negara belum mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk merekomendasikan pihak penyelenggara negara yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan rekomendasi Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus merupakan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi Mujais dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) untuk memberikan kebebasan berpendapat, berpikir dan bertindak dalam ruang lingkup PAKTA INTEGRITAS beserta yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjalankan hak sebagai warga negara dan bukan dalam rangka merugikan hak pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat adanya alternatif jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masa depan Gerakan Pelangi Pemberdayaan serta status Mujais selaku salah satu calon penyelenggara negara sesuai dengan PAKTA INTEGRITAS yang melekat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Adapun keterkaitan kebenaran hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4, Mujais-Yunar Mulya atau dikenal dengan RAJA (Rakyat Jaya) dan dengan segala kepentingannya serta pengaruhnya terhadap hasil-hasil Pemilukada Kota Malang, sebagai konsekuensi dari PAKTA INTEGRITAS dan Gerakan Pelangi Pemberdayaan, maka kami sepenuhnya tunduk dan patuh kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi apakah akan memerintahkan kepada penyelenggara Pemilu untuk melakukan Pemilukada ulang di Kota Malang atau tidak dengan suatu keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada yang dikorbankan dan ini bukan bagian dari PETITUM yang kami mohonkan. Bahwa masing-masing pihak akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perilakunya masing-masing dan akan menemukan keadilannya sendiri-sendiri, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Demikian pengajuan Permohonan Penyelesaian Hasil-Hasil Pemilu Kota Malang Tahun 2013. Kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima alasan-alasan Pemohon, dan selanjutnya berkenan memutuskan tercapainya jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dalam merealisasikan sistem Sosial Ekonomi Pancasila dan Kelembagaan Publik berdasarkan Pancasila sebagaimana Keputusan GPP yang dilandasi semangat kekeluargaan, gotong-royong, dan saling percaya dengan tetap membangun saling hormat-menghormati dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
2. Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
3. Bukti P-3: Fotokopi Keputusan Sidang Presidium Dialog Kerakyatan Nomor 03/Gpk-Pres/I/2013, Gerakan Pelangi Kerakyatan Kota Malang;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Keputusan Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan Nomor 07/GPP-MH/I/2013, Gerakan Pelangi Kerakyatan Kota Malang;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keputusan Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan Nomor 21/GPP-MH/V/2013;
6. Bukti P-6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Mujais-Yunar Mulya Nomor 014/V/Raja/2013 perihal Penyampaian Hasil-Hasil Pemilukada Kota Malang;
8. Bukti P-8: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 166/Kpu-Kota/014.329991/V/2013 perihal Jawaban Surat Pasangan RAJA;
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara;
11. Bukti P-11: Fotokopi Lampiran Berita Acara tentang Penyerahan Berkas Lamaran Pendamping Gerakan Pelangi Pemberdayaan;
12. Bukti P-12: Fotokopi Pakta Integritas Calon Walikota Malang Kesetiaan Kepada Pancasila Demi Kepastian Hukum Pelaksanaan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Untuk Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang;
13. Bukti P-13: Fotokopi Naskah Visi, Misi, dan Program Calon Walikota/Wakil Walikota Malang Periode 2013-2018;
14. Bukti P-14: Fotokopi Draft Rancangan Peraturan Walikota Kota Malang tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Individu Secara Terpadu dan Menyeluruh Pada Tingkat Area Terkecil;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota, Mujais-Yunar Mulya Nomor 013/V/RAJA/2013 perihal Laporan Keuangan;
16. Bukti P-16: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Moch Tarmizi, Mujais, dan Rokhmad;
17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Persaudaraan Rakyat Islam Independen Berjuang Untuk Masyarakat Indonesia, Priibumi, Nomor 001.2013-E/V.PRIBUMI perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Kota Malang Bulan Mei 2013 Berupa Penghinaan Agama dan *money politic*;

18. Bukti P-18: Fotokopi Kliping Koran berjudul LSM Tuding AJI Lakukan Kecurangan di Pilwali Malang;
19. Bukti P-19: Fotokopi Surat Persaudaraan Rakyat Islam Independen Berjuang Untuk Masyarakat Indonesia, Priibumi, Nomor 002.2013-E/V.PRIBUMI perihal Laporan Dugaan Penghinaan Simbol Keagamaan Islam;
20. Bukti P-20: Fotokopi Kupon *door prize* Kampanye Pilkada;
21. Bukti P-21: Brosur berjudul Bersama Pelangi Pemberdayaan Kita Berdaya;
22. Bukti P-22: Kartu Serasi Berdaya;
23. Bukti P-23: Sistem Ekonomi Kerakyatan Model Serasi Berdaya.
23. Bukti P-23: Fotokopi Daftar Dukungan Terhadap Visi, Misi, dan Program Pasangan Mujais-Yunar Mulya Melalui Kartu Serasi Berdaya (By Name By Address);
24. Bukti P-24: Fotokopi Berkas Formulir Pendaftaran Calon Pendamping Pemberdayaan;
25. Bukti P-25: Fotokopi Struktur Kelembagaan Publik Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) (Sesuai dengan Cokro Noto Projo Pandawa);
26. Bukti P-26: Fotokopi Rangkaian Dialog Kerakyatan (Malang, 11-23 Januari 2013);
27. Bukti P-27: Fotokopi Surat Perjanjian Hibah;
28. Bukti P-28: Fotokopi Highlights Kegiatan Pemberdayaan;
29. Bukti P-29: Tanda Terima SPT Tahunan;
30. Bukti P-30: Fotokopi Kliping koran berjudul "Bidik Pemberdayaan, RA-JA Garap Perwali.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 19 Juni 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 18 Juni 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Permohonan *In Litis*

1. Bahwa dalam komparasi permohonannya pada bagian yang menjelaskan identitas diri, pada halaman 1 dan halaman 2, Pemohon menyebut dan mengaku dirinya:

“... Bahwa Pemohon I sdr. Mujais adalah Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Malang dst.....” [vide Surat Permohonan hal. 1];

“...Bahwa Pemohon II Achmad Tarmizi, SH bertindak untuk dan atas nama Ketua Tim Pasangan Mujaiz – Yanuar Mulya (RAJA) dan Ketua Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dst.....”(vide permohonan halaman 2);

“Bahwa Pemohon III sdr. Rokhmad S.Sos bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Tim Pasangan Mujais – Yunar Mulya dan Sekretaris majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dst.....” (vide permohonan halaman 2);

Bahwa kemudian dalam romawi II Permohonan halaman 5-6 Permohonan perihal kedudukan hukum (*legal standing*), menguraikan kedudukan hukum Pemohon I Mujaiz adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perseorangan, akan tetapi Pemohon dalam permohonannya rupanya tidak menguraikan dan menyertakan calon Wakil Kepala Daerah atas nama Yunar Mulya sebagai Pemohon dalam perkara *in litis*, dan justru hanya menguraikan dan menyertakan Pemohon II sdr. Akhmad Tarmizi, SH dan Pemohon III sdr. Rokhmad, S.Sos sebagai Pemohon dalam perkara *in litis*, yang merupakan pengurus (*aktivis*) Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) sehingga nyata-nyata Pemohon II dan Pemohon III bukanlah Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon, terlebih lagi dalam poin 2 halaman 6 bagian Kedudukan Hukum Pemohon menyatakan:

“Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Ketua dan Sekretaris Majelis Hikmah hasil dari suatu dialog Kerakyatan Nomor 03/GPK-Pre/II/2013 tentang Pembentukan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) serta sekaligus sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Mujais - Yunar Mulya berdasarkan keputusan Majelis Hikmah GPP No.07/GPP-MH/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Keputusan Akhir Hasil-Hasil Dialog Kerakyatan”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjelaskan Ketiga Pemohon bertindak dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan mewakili suatu kepentingan dan perlindungan hukum dari Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dan jelas-jelas bukan merupakan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU-014.329991/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (**bukti T- 1**) adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon atas nama H. Dwi Cahyono,SE dan Muhammad Nur Uddin, Spt;
2. Nomor Urut 2 Pasangan Calon atas nama Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, MM;
3. Nomor Urut 3 Pasangan Calon atas nama Dra.Hj. Heri Budi Utami,M.A.P dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko;
4. Nomor Urut 4 Pasangan Calon atas nama Mujais dan Ir.H. Yunar Mulya HK, MM;
5. Nomor urut 5 Pasangan Calon atas nama Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum dan Ir. Arif, HK,MM;
6. Nomor Urut 6 Pasangan Calon atas nama H. Mochamad Anton dan Sutiaji.

Berdasarkan uraian penjelasan identitas diri Pemohon dan uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) *a quo*, (vide permohonan Pemohon halaman 5-6) telah ternyata bahwa hanya Pemohon I yang merupakan Pasangan Calon akan tetapi di dalam permohonannya ternyata tidak menyertakan pasangannya Ir.H. Yunar Mulya HK, MM sebagai Pemohon yaitu Calon Wakil Walikota Malang dan sementara itu untuk Pemohon II dan Pemohon III ternyata bukanlah merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil walikota Kotamadya Malang Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, oleh karenanya Para Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 1 angka 9:

“Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”;

Pasal 3:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan *a quo*, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah *“pasangan calon peserta Pemilukada”*, sedangkan Pemohon yang secara nyata-nyata mengajukan permohonannya mewakili kepentingan hukum Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) bukanlah merupakan Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, oleh karenanya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang bertindak dalam satu kesatuan untuk mewakili kepentingan hukum Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) nyata-nyata bukanlah merupakan Pasangan Calon Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, maka dengan sendirinya Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*, dan oleh karenanya maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *in casu*.

Bahwa yang tidak difahami oleh Pemohon adalah mengenai siapa yang diperkenankan menjadi Pemohon dalam mengajukan Sengketa Pemilukada di Mahkamah, sehingga membawa akibat hukum tidak terpenuhinya syarat *Subjectum litis* ketika dalam permohonan tersebut Pemohon bukanlah merupakan Pasangan Calon akan tetapi merupakan kelompok atau organisasi kemasyarakatan tertentu seperti Para pemohon

yang mengajukan diri atas nama Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP), oleh karena itu karena Para pemohon menyatakan diri sebagai Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dan bukan sebagai Pasangan Calon, maka dengan sendirinya tidak memiliki kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada Kota Malang Tahun 2013. Dengan demikian maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta *a quo*, maka nyata-nyata dan jelas bahwa **Pemohon II dan Pemohon III bukan sebagai Pasangan Calon terlebih menyatakan dalam permohonannya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam kepentingan hukum yang sama yaitu mewakili kepentingan hukum Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo***, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 berbunyi sebagai berikut, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*

- a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*";

Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka jelas yang dapat menjadi Pihak, dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.

Bahwa dalam perkara *in litis* Pemohon juga tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 karena meskipun dalam titel permohonan disebutkan perihal *Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil-hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013*, namun dalil-dalil permohonan sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menjelaskan menurut persepsi dan

asumsi secara sepihak saja bahwa Pemohon telah memiliki dukungan dengan pola kartu serasi berdaya sebanyak 94.451 (sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu) orang/suara akan tetapi disisi juga menghormati Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dimana Pemohon sebagai Pasangan Nomor 4 (empat) yang memperoleh 9.518 (Sembilan ribu lima ratus delapan belas) suara sah atau *equivalen* dengan 2.5% (vide poin 2 Bagian Pokok Permohonan halaman 8 Permohonan). Oleh karenanya karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mempermasalahkan Perselisihan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 (**vide bukti T-**), hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon nyata-nyata tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2013 karena satu sisi mengklaim memiliki dukungan sebanyak 94.451 (sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu) suara akan tetapi disisi lain juga menghormati Hasil Rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 Pemohon tidak memenuhi syarat *objectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*.

B. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*).

1. Bahwa tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah dan menjadi Pemohon. Adanya kepentingan hukum saja tidak dapat serta-merta dijadikan dasar mengajukan permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 objek perselisihan Pemilukada ditentukan adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008, menentukan: “Keberatan terhadap **penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...dan seterusnya**”.

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;**

atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Malang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2013 tertanggal 28 Mei 2013 (Model DB-KWK.KPU) (**bukti T-3**), dan bukan hasil perhitungan sendiri Pemohon sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon secara keliru dalam permohonannya, oleh sebab itu pengklaiman jumlah dukungan sepihak yang dimiliki oleh Pemohon yang mendalilkan memiliki suara sah 94.451 (sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu) yang disebut sebagai suara hasil dari proses Pemilukada yang dilengkapi adanya kepastian dan jaminan hukum bebas dari *money politics* dan seterusnya (vide permohonan halaman 5 baris 16) adalah merupakan gambaran yang sungguh ironis dan susah di cerna akal, karena angka dukungan tersebut nyata-nyata bukanlah perolehan suara sah yang diperoleh oleh Pemohon I sesuai dengan hasil perhitungan Termohon, oleh karenanya dapat disimpulkan dari uraian Pemohon tersebut, Pemohon kurang mengerti dan kurang memahami aturan hukum kepemiluan yang berlaku sehingga tidak memahami bahwa jumlah dukungan suara belum tentu seimbang atau *sepadan* dengan jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon I ketika pemungutan suara dilakukan oleh Termohon.

2. Bahwa oleh karena itu karena berbeda persepsi soal perolehan suara mana yang menjadi patokannya apakah hasil perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau yang ditentukan sendiri oleh Pemohon, maka senyatanya dalam perkara *in litis* karena salah pemahaman Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada Kota Malang Tahun 2013. Karena meskipun dalam titel permohonan disebutkan perihal *Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013*, namun dalil-dalil permohonan sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan

dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena Pemohon yang secara nyata mengajukan permohonannya mewakili dan mengatasnamakan kepentingan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) nyata-nyata tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat *objectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*, sehingga keberatan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*)

Bahwa berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Termohon sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang terungkap dalam eksepsi dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan keberatan atas hasil hasil Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 akan tetapi dalam petitum permohonannya tidak menuntut pembatalan atas Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (**vide bukti T-2**) dan dengan keliru justru memohon agar dukungan suara (bukan hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon) yang dimiliki oleh Pemohon sebesar 94.451 (sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu) suara agar disahkan oleh Mahkamah, justru hal tersebut semakin menunjukkan ketidak fahaman Pemohon bahwa Pemilukada haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

bukan atas kemauan dan pemahaman serta keinginan kelompok atau pribadi tertentu;

4. Bahwa mencermati permohonan Pemohon dengan seksama, sesungguhnya tidak ada isu hukum yang dikemukakan Pemohon, oleh karena semua uraian Pemohon tidak dapat menggambarkan permasalahan apa sebenarnya ingin disampaikan oleh Pemohon ke Mahkamah, sehingga permohonannya menjadi bias dan sulit difahami oleh Termohon, sebab selain tidak menguraikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas apa *petitum* dalam perkara *a quo*. Namun demikian demi terangnya perkara *a quo* Termohon ingin memberikan tanggapan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 yang telah diselenggarakan oleh Termohon di Kota Malang tahun 2013;
5. Bahwa sesungguhnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon telah berjalan dengan baik sesuai dengan asas Pemilu yaitu asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL);
6. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 telah sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (**bukti T-4**) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 11/KPU.KOTA-014.239991/2012 tanggal 4 April 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (**bukti T-5**);
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Malang Tahun 2013 (**vide bukti T-4**), penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang tahun 2013 dimulai sejak penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 sampai dengan tahapan penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang oleh KPU Kota Malang yaitu pada tanggal 29 Mei 2013;

8. Bahwa pada saat pendaftaran calon, tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013, terdapat 6 (enam) bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri kepada Termohon, yaitu:
 - 1). Bakal Pasangan Calon H. Dwi Cahyono, S.E., dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt yang merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2). Bakal Pasangan Calon Mujais dan Ir. H. Yunar Mulya HK, M.M., yang merupakan bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 3). Bakal Pasangan Calon H. Mochamad Anton dan Sutiaji yang didukung oleh:
 - Partai Kebangkitan Bangsa, dan
 - Partai Gerindra;
 - 4). Bakal Pasangan Calon Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, M.M., yang didukung oleh:
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - Partai Damai Sejahtera; dan
 - Partai Serikat Rakyat Indonesia;
 - 5). Bakal Pasangan Calon Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.A.P. dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko yang didukung oleh:
 - Partai Golkar;
 - Partai Amanat Nasional;
 - Partai Bulan Bintang;
 - Partai Peduli Rakyat Nasional;
 - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
 - Partai Persatuan Daerah;
 - Partai Persatuan Indonesia;

- Partai Republikan;
- Partai Merdeka;
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama;
- Partai Buruh;
- Partai Pelopor;
- Partai Bintang Reformasi;
- Partai Persatuan Pembangunan;
- Partai Persatuan Nahdatul Ummah; dan
- Partai Patriot.

6). Bakal Pasangan Calon Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum. dan Ir. Arif, HS, M.T., yang didukung oleh:

- Partai Demokrat;
- Partai Keadilan Sejahtera;
- Partai Hati Nurani Rakyat;
- Partai Karya Peduli Bangsa.

9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi pemenuhan syarat calon, ke-6 (enam) Bakal Pasangan Calon tersebut memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, oleh karenanya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU.KOTA-014.329991/2013 tanggal 1 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 (**bukti T-6**), yaitu sebagai berikut:

- 1). Pasangan Calon H. Dwi Cahyono, S.E., dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt;
- 2). Pasangan Calon Mujais dan Ir. H. Yunar Mulya HK, M.M.;
- 3). Pasangan Calon H. Mochamad Anton dan Sutiaji;
- 4). Pasangan Calon Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, M.M;
- 5). Pasangan Calon Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.A.P. dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko;
- 6). Pasangan Calon Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum. dan Ir. Arif, HS, M.T;

10. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 diadakan pengundian nomor urut para Pasangan Calon Peserta pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Malang Tahun 2013, proses pengundian nomor urut tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/BA/IV/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (**bukti T-7**);

11. Hasil pengundian nomor urut tersebut Termohon menyelenggarakan Rapat Pleno pada tanggal 4 April 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (**vide bukti T- 1**). Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
 - 1). Nomor Urut 1, Pasangan Calon H. Dwi Cahyono, S.E., dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt ;
 - 2). Nomor Urut 2, Pasangan Calon Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, M.M
 - 3). Nomor Urut 3, Pasangan Calon Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.A.P. dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko;
 - 4). Nomor Urut 4, Pasangan Calon Mujais dan Ir. H. Yunar Mulya HK, M.M.;
 - 5). Nomor Urut 5, Pasangan Calon Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum. dan Ir. Arif, HS, M.T;
 - 6) Nomor Urut 6, Pasangan Calon H. Mochamad Anton dan Sutiaji;
12. Bahwa sebelum bersaing secara sehat dalam kontestasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, para Pasangan Calon telah menandatangani "*Ikrar Pemilukada Damai*" (**bukti T-8**). Penandatanganan Ikrar Pemilukada Damai tersebut dilakukan membarengi acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 2 April 2013;
13. Bahwa selama masa kampanye, tanggal 6 sampai dengan 19 Mei 2013, para Pasangan Calon telah menunjukkan kinerjanya dengan baik sebagai Peserta. Sebagai konstestan mereka telah bersaing dalam semangat *rivalitas* yang positif termasuk yang dilakukan oleh Pemohon untuk tujuan menarik simpati calon pemilih agar pada akhirnya nanti saat hari H pemungutan suara memilih Pemohon, patuh dan taat pada ketentuan yang ditetapkan dalam Pemilihan

- Umum mengikuti semua tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
14. Bahwa Pelaksanaan pemungutan suara diseluruh TPS di Kota Malang berlangsung dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Keputusan Termohon Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (**vide bukti T- 4**).
 15. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Malang, masing-masing pasangan calon kecuali Pemohon telah menempatkan saksinya untuk memantau jalannya pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Dan faktanya bahwa pada saat penghitungan perolehan suara, tidak ada seorangpun saksi dari seluruh saksi pasangan calon yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan baik di tingkat TPS se-wilayah Kota Malang, begitu pula pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan tanpa ada masalah yang berarti;
 16. Bahwa meskipun tidak ada keberatan di tingkat TPS se wilayah Kota Malang namun demikian pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Malang terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP A dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko akan tetapi faktanya terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tidak ada satupun rekomendasi dari Panwaslukada Kota Malang tentang adanya pelanggaran serius yang terjadi selama proses Pemilukada di kota Malang berlangsung, hal tersebut tentunya diapresiasi secara baik dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Malang karena pesta demokrasi "*Pemilukada Kota Malang Tahun 2013*" berjalan dengan aman dan damai;

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 di Tingkat Kota Malang tanggal (Model DB-KWK.KPU) tanggal 28 Mei 2013 (**vide bukti T-3**) ditetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 (**bukti T-9**), adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- 1). Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Dwi Cahyono, S.E. dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt., memperoleh 22.158 suara sah atau *equivalen* dengan 5,8 %;
- 2). Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko, memperoleh 84.447 suara sah atau *equivalen* dengan 22.3%;
- 3). Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP, memperoleh 68.971 suara sah atau *equivalen* dengan 18.2%;
- 4). Pasangan Nomor 4, Mujais dan Yunar Mulya, memperoleh 9.518 suara sah atau *equivalen* dengan 2.5%;
- 5). Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. Agus Dono W, M.Hum. dan Ir. Arif HS, M.T., memperoleh 14.849 suara sah atau *equivalen* dengan 3.9%;
- 6). Pasangan Calon Nomor Urut 6, H. Mochamad Anton dan Sutiaji, memperoleh 179.675 suara sah 47.3%.

18. Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 tanggal 28 Mei 2013 (**vide bukti T-3**), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menyatakan keberatan dengan mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Model DB2-KWK.KPU) (**bukti T-10 dan bukti T-11**);

19. Bahwa keberatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1). Keberatan terhadap penghitungan yang terjadi dari TPS lain yang tidak didasari oleh data yang akurat;
- 2). Ditemukan adanya *money politic* yang terjadi di lima wilayah kecamatan dan sudah dilaporkan kepada Panwas;

- 3). Ditemukan adanya tekanan/baiat terhadap masyarakat yang diberangkatkan ke wali lima agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - 4). Ditemukan adanya pembagian selebaran di masyarakat yang dapat ditukar dengan hadiah agar mau ikut Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - 5). Ditemukan pembagian kupon berisi uang dan sembako pada hari H-1, tanggal 22 Mei 2013, pukul 08.00 WIB, 13.00 WIB, dan 17.30 WIB di wilayah Ketawanggede tepatnya di RW 01 agar mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwas dan Kepolisian;
 - 6). Adanya pengelembungan suara;
 - 7). Adanya indikasi masif.
20. Bahwa terhadap keberatan yang berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara, telah dilakukan perbaikan data. Sedangkan keberatan lainnya bukan merupakan kewenangan Termohon, dan Termohon menyerahkan kepada lembaga terkait yang berwenang menangani perkara dimaksud;
21. Bahwa berpijak pada Berita Acara tersebut di atas maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (**vide bukti T-2**), yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu H. Mochamad Anton dan Sutiaji sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
22. Bahwa meskipun Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 telah memenuhi prinsip demokrasi dan asas Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana digambarkan di atas, namun hal tersebut tidak selalu menjamin dapat diterima oleh semua pihak. Demikian halnya dalam perkara ini, ternyata setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara dan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil-hasil Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 sebagaimana

diuraikan dalam poin 3 dan poin 4 Halaman 8 Permohonannya, yang menguraikan keberatan didasarkan karena Termohon dianggap hanya menetapkan hasil Pemilukada Kota Malang sebagai satu-satunya kebenaran hasil Pemilukada dan tidak menetapkan kebenaran hasil-hasil Pemilukada lainnya dalam rangka menyelenggarakan Demokrasi pancasila yaitu Demokrasi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah dimohonkan oleh Pasangan RAJA (Pemohon) akan tetapi yang membingungkan Termohon adalah ternyata dalam keberatan tersebut, Pemohon ternyata juga telah dengan tegas menyatakan menerima dan menghormati Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 (**vide bukti T-2**) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, hal ini sangat membingungkan Termohon karena tidak mengerti apa sebenarnya yang dimasalahkan oleh Pemohon sehubungan dengan rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

23. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *a quo*, Termohon menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yakni: H. Mochamad Anton dan Sutiaji. sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang untuk periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 179.675 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara atau 47,3% (empat puluh tujuh koma tiga persen); sementara itu faktanya Pemohon hanya mendapatkan perolehan suara sebesar 9.518 (sembilan ribu lima ratus delapan belas) suara atau 2,5% (dua koma lima persen); [**vide bukti T-2**];
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terpaparkan di atas, sudah cukup memberikan gambaran dan membuktikan bahwa Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, serta menjunjung tinggi asas Langsung Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), dan terkait dengan keberatan Pemohon atas sikap Termohon yang tidak mengakui hasil-hasil Pemilukada diluar yang ditetapkan oleh Termohon, Termohon dapat memahami persoalan tersebut dikarenakan kurang mendalamnya pemahaman Pemohon atas berbagai peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah lebih khususnya yang diselenggarakan oleh Termohon di Kota Malang, hal tersebut berimplikasi terhadap tidak fahamnya Pemohon terhadap apa yang disebut sebagai penggalangan dukungan dan apa yang disebut sebagai perolehan suara yang hanya Termohonlah yang diberikan kewenangan untuk melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Malang sehingga mencampur adukkan keduanya menjadikan biasanya permohonan Pemohon di Mahkamah;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, maka hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum, sebab seluruh uraian Pemohon hanya berisi tentang *halusinasi* dan berandai-andainya Pemohon terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara diluar Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Hasil Suara dengan cara menentukan sendiri perolehan suaranya, pemahaman dan tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya semua dalil yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya menjadi tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
26. Bahwa dengan demikian, keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Eksepsi Termohon berdasarkan hukum;
- (iii) Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum;

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon;

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
2. Bukti T-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

- Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
3. Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 di Tingkat Kota Malang tanggal 28 Mei 2013 (Model DB-KWK.KPU);
 4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU.KOTA-014.329991/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
 5. Bukti T-5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 11/KPTS.KPU.KOTA-014.239991/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
 6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
 7. Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/IV/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
 8. Bukti T-8: Fotokopi "Ikhar Deklarasi Pemilukada Damai tanggal 3 Mei 2013";
 9. Bukti T-9: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

10. Bukti T-10: Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Model DB2-KWK.KPU);
11. Bukti T-11: Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Model DB2-KWK.KPU).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **H. Mochamad Anton** dan **Sutiaji** mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 18 Juni 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur ketentuan antara lain:

1. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

2. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
3. Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pihak Terkait adalah:

1. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013, bertanggal 1 April 2013;
2. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU-KOTA-014.329991/2013, tanggal 4 April 2013;
3. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-KOTA-014.329991/2013, bertanggal 29 Mei 2013 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-KOTA-014.329991/2013, tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Pihak Terkait telah mengajukan permohonan sebagai Pihak dalam perkara sebagaimana register Nomor 63/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena perkara *a quo* menyangkut kepentingan hukum dan atau dapat mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, karenanya Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *in litis*.

TENGGANG WAKTU

Bahwa Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 dengan Nomor 63/PHPU.D-XI/2013.

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang, jadwal sidang pertama perkara sebagaimana register perkara Nomor 63/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juni 2013 adalah pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 Pukul 15.00 WIB.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai pihak sebelum sidang pertama dilangsungkan, yakni hari Jumat, 14 Juni 2013 karenanya permohonan ini dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Permohonan *In Litis*

1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan identitas diri masing-masing Pemohon, pada halaman 1 dan halaman 2, Pemohon menyebut dan mengakui dirinya:

“Bahwa Pemohon I Mujais adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Malang ...” [vide Surat Permohonan halaman 1];

“Bahwa Pemohon II Achmad Tarmizi, SH bertindak untuk dan atas nama Ketua Tim Pasangan Mujaiz – Yanuar Mulya (Raja) dan Ketua Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) ...” (vide permohonan halaman 2);

“Bahwa Pemohon III, Sdr Rokhmad S.Sos bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya dan Sekretaris majelis hikmah Gerakan Pelangi Pemberdaan (GPP)...(vide permohonan halaman 2);

Bahwa kemudian dalam romawi II Permohonan halaman 5-6 Permohonan perihal Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), menguraikan kedudukan hukum Pemohon I Mujais adalah salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan, akan tetapi Pemohon rupanya tidak menguraikan dan menyertakan calon wakil kepala daerah atas nama Yunar Mulya sebagai Pemohon dalam perkara *in litis*, dan justru hanya menguraikan dan menyertakan Pemohon II Akhmad Tarmizi, SH. tetapi Pemohon III Rokhmad, S.Sos. sebagai Pemohon dalam perkara *in litis*, yang merupakan

pengurus (aktivis) Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) sehingga nyata-nyata Pemohon II dan Pemohon III bukanlah Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon, terlebih lagi dalam poin 2 halaman 6 bagian Kedudukan Hukum Pemohon menyatakan:

Bahwa Pemohon II dan pemohon III adalah Ketua dan Sekretaris Majelis Hikmah hasil dari suatu dialog Kerakyatan Nomor 03/GPK-Pre/II/2013 tentang Pembentukan Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) serta sekaligus sebagai ketua dan sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Mujais Yunar Mulya berdasarkan keputusan Majelis Hikmah GPP No.07/GPP-MH/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Keputusan Akhir Hasil-hasil Dialog Kerakyatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjelaskan Ketiga Pemohon bertindak dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan mewakili suatu kepentingan dan perlindungan hukum dari Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dan jelas jelas tidak bertindak dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU-014.329991/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Nomor Urut 1 Pasangan Calon atas nama H. Dwi Cahyono, SE dan Muhammad Nur Uddin, Spt;
2. Nomor Urut 2 Pasangan Calon atas nama Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, MM;
3. Nomor Urut 3 Pasangan Calon atas nama Dra.Hj. Heri Budi Utami, M.A.P dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko;
4. Nomor Urut 4 Pasangan Calon atas nama Mujais dan Ir.H. Yunar Mulya;
5. Nomor urut 5 Pasangan Calon atas nama Drs. Sgus Dono Wibawanto, M.Hum dan Ir. Arif HK, MM;

6. Nomor Urut 6 Pasangan Calon atas nama H. Mochamad Anton dan Sutiaji;

Berdasarkan uraian penjelasan identitas diri Pemohon dan uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) *a quo*, telah ternyata bahwa hanya Pemohon I yang merupakan Pasangan Calon Walikota Malang, sedangkan pasangannya yaitu Calon Wakil Walikota Malang tidak menjadi Pemohon, sementara itu Pemohon II dan Pemohon III ternyata bukanlah merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013. Oleh karenanya, para Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemohon;

2. Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 1 angka 9:

“Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”;

Pasal 3:

(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan *a quo*, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah *“pasangan calon peserta Pemilukada”*, sedangkan Pemohon yang secara nyata-nyata mengajukan permohonannya mewakili

kepentingan hukum Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) bukanlah merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, oleh karenanya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang dalam permohonan *in litis* bertindak dalam satu kesatuan untuk mewakili kepentingan hukum Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP) dan nyata-nyata bukan sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kota Malang tahun 2013, maka dengan sendirinya Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*, dan oleh karenanya maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *in casu*;

Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka jelas yang dapat menjadi Pihak, dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Bahwa dalam perkara *in litis* Pemohon juga tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 karena meskipun dalam titel permohonan disebutkan perihal *Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang tahun 2013*, namun dalil-dalil permohonan sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menjelaskan menurut persepsi sepihak saja bahwa Pemohon telah memiliki dukungan dengan pola kartu serasi berdaya sebanyak 94.451 orang/suara akan tetapi disatu sisi juga menghormati Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dimana Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memperoleh 9.518 (sembilan ribu lima ratus delapan belas) suara sah atau *equivalen* dengan 2.5% (vide poin 2 Bagian Pokok Permohonan halaman 8 permohonan). Oleh karenanya karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mempermasalahkan Perselisihan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam

SK No.18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon nyata-nyata tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 karena satu sisi mengklaim memiliki dukungan sebanyak 94.451 suara akan tetapi disisi lain juga menghormati Hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 Pemohon tidak memenuhi syarat *objectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*;

Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

1. Bahwa pada permohonan Pemohon halaman 3 mengajukan keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013, tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";
Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Obyek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
Pasal 39 ayat (1):

Sebelum memulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

Pasal 39 ayat (2):

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

4. Bahwa pada pemeriksaan persidangan pada tanggal 17 Juni 2013 Mahkamah telah memberikan saran agar Pemohon memperbaiki permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan sikap dimuka persidangan untuk menolak melakukan perbaikan permohonan;
5. Bahwa seharusnya para Pemohon menguraikan alasan keberatannya yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohonan adalah salah objek (*error in objecto*) sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;
7. Bahwa berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Termohon sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait membantah dan karenanya menolak keras dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 14/BA/IV/2013, bertanggal 1 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 [*bukti PT-2*] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU KOTA – 014.329991/2013, bertanggal 1

April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-3]**;

3. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kota Malang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6, sebagaimana Berita Acara Nomor 15/BA/IV/2013, bertanggal 2 April 2013, tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-4]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013, bertanggal 4 April 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-5]**;
4. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan memperoleh suara sebanyak 179.675 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara atau 47,3% (empat puluh tujuh koma tiga persen), sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Malang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (MODEL DB-KWK.KPU) **[bukti PT-6]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013, bertanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 **[bukti PT-7]**. Adapun perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
 - Pasangan H. Dwi Cahyono dan Muhammad Nur Uddin, Nomor Urut 1 memperoleh **22.158 suara sah (5,8%)**;
 - Pasangan Dra. Hj. Sri Rahayu dan Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, Nomor Urut 2 memperoleh **84.477 suara sah (22,3%)**;
 - Pasangan Drs. Hj. Heri Pudji Utami, MAP dan Ir. Sofyan Edi Jarwoko, Nomor Urut 3 memperoleh **68.971 suara sah (18,2%)**;
 - Pasangan Mujais dan Yunar Mulya, Nomor Urut 4 memperoleh **9.518 suara sah (2,5%)**;
 - Pasangan Agus Dono W, M.Hum dan Ir. Arif HS, Nomor Urut 5 memperoleh **14.849 suara sah (3,9%)**;
 - Pasangan H. Moch. Anton dan Sutiaji, Nomor Urut 6 memperoleh **179.675 suara sah (47,3%)**;

5. Bahwa Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Nomor 25/BA/V/2013, bertanggal 29 Mei 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 [**bukti PT-8**] dan Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013, bertanggal 29 Mei 2013 [**bukti PT-9**];
6. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon keberatan dan karenanya mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU KOTA-014. 329991/2013, bertanggal 28 Mei 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013, bertanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013;
7. Bahwa namun setelah membaca dalil-dalil Pemohon ternyata alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak ada relevansinya dan/atau tidak akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahkan alasan-alasannya jauh dari pengertian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari itu, alasan-alasannya juga sangat sulit untuk dipahami;
8. Bahwa merujuk Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, maka pengertian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dapat disimpulkan:
 - a. perselisihan hasil pemilu kepala daerah adalah perselisihan antara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta Pemilu kepala daerah dengan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilu;
 - b. yang diperselisihkan adalah penetapan penghitungan suara hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang mempengaruhi penentuan calon untuk masuk ke putaran kedua

Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

9. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan Pemohon tidak ada relevansinya dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait merasa tidak perlu memberikan tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka jelas dan nyata dalil keberatan Pemohon sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang secara berturut-turut dikemukakan di atas, maka nyata dan terbukti tidak terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif, serta tidak mempengaruhi kemenangan pasangan calon. Oleh karenanya mohon Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan menurut hukum.
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *in litis*.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/KPU.KOTA-14.329991/2012, bertanggal 24 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/IV/2013, bertanggal 01 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-014.329991/2013 bertanggal 01 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/IV/2013 bertanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang 2013;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU-KOTA-014.329991/2013 bertanggal 04 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Malang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 28 Mei 2013;

7. Bukti PT-7: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 bertanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
8. Bukti PT-8: Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/V/2013, bertanggal 29 Mei 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
9. Bukti PT-9: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2013 bertanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;
10. Bukti PT-10: Kupon Door Prize Kampanye Pilkada Pasangan AJI;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Umroh untuk 10 (sepuluh) orang.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan tiga saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yudo Prihanto

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pihak Terkait Tingkat Kota;
- Pihak Terkait membagikan *doorprice* setiap kampanye;
- Tidak ada kupon yang ditukar dengan hadiah;
- Saksi sudah melapor kepada KPU terkait dengan pembagian kupon *doorprice*;
- KPU membolehkan pembagian kupon dengan dasar ada kegiatan;
- Tim kampanye pernah diminta klarifikasi oleh pihak Panwaslu terkait dengan itu.

2. Hari Yulianto

- Saksi dapat undian umroh dari Pihak Terkait di Kecamatan Sukun;

- Saksi memperoleh 10 kupon dan dibagikan kepada keluarganya;
- Satu kecamatan dapat undian satu umroh.

3. Ovan Tri Winarko

- Saksi hadir dan ikut mendengarkan kampanye pasangan AJI;
- Sebelum kegiatan kampanye didahului dengan kegiatan gerak jalan dan pengundian door prize;
- Saksi dapat undian TV 21in.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-9 = bukti PT-7);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah atau penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena para Pemohon bukanlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh tiga Pemohon, yaitu:

1. Pemohon I adalah Calon Walikota Kota Malang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU KOTA-014.329991/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 4 April 2013 (vide bukti P-2 = bukti PT-5);
2. Pemohon II adalah Ketua Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) dan Ketua Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP);
3. Pemohon III adalah Sekretaris Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) dan Sekretaris Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP);

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah harus diajukan oleh pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6.3] Bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III

bukanlah merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 karena Pemohon II dan Pemohon III adalah Ketua dan Sekretaris Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA). Sekalipun Pemohon I adalah Calon Walikota dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, namun seperti dipertimbangkan di atas, permohonan *a quo* tidak diajukan secara berpasangan yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Penda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena itu para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum maka tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.36 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto